



PENETAPAN

Nomor 792/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Haryadi, bertempat tinggal di Apartement St Moritz Tower New Royal #2706, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Rony SP Tobing, S.H.** Advokat di Kantor Advokat “**Rony Tobing & Partners**“ yang beralamat di CEO Suite, Wisma GKBI Lantai 39, Jl Jend. Sudirman No.28, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Juli 2023 ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register No. 792/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, tertanggal 14 Juli 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Haryadi telah memiliki Akat kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat No.806/JB/1986;
2. Bahwa selama ini Pemohon telah dipanggil oleh keluarga dan banyak kerabat yang dikenal dengan panggilan Chen sehingga untuk tidak kesulitan dalam penjelasan secara resminya maka Pemohon mengajukan untuk merubah atau menambahkan nama tersebut pada nama yang tertera di dalam Akta Kelahiran;
3. Bahwa alasan lainnya juga kepada sebahagian kerabat kerja diluar dari keluarga sudah di kenal dengan panggilan Chen, sehingga dirasa perlu untuk menambahkan nama Pemohon tersebut secara resmi;
4. Bahwa timbulnya pemanggilan Haryadi dengan panggilan Chen pada awalnya dilakukan oleh orang tua Pemohon yang sejak kecil selalu dipanggil dengan sebutan Chen;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk merubah / menambahkan nama oleh Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perubahan atau penambahan nama diri, fotokopi KTP, Akta Kelahiran, dan surat nikah sebagai bukti diri;

Berdasarkan permohonan tersebut diatas Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan Selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah atas perubahan / Penambahan nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **HARYADI** menjadi **HARYADI CHEN**;
3. Memerintahkan kepada **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat** setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku pencatatan dan untuk selanjutnya yang semula tertulis dan terbaca **HARYADI** menjadi **HARYADI CHEN** pada Akta Kelahiran Nomor ; 806/JB/1986 tertanggal 22 Februari 1986;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kelahiran Nomor 806/JB/1986 atas nama Haryadi yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 01 Maret 1986, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2415//2015 antara Haryadi dengan Jennifer Rusli yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta pada tanggal 05 September 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173080110151009 atas nama kepala keluarga Haryadi yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 08 Oktober 2019, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173010602861002 atas nama Haryadi yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bram :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Apartement St Moritz Tower New Royal #2706, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta;
- Bahwa Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 806/JB/1986 adalah Anak laki-laki dari Suami Istri Sutedja dan Lioe Fie Lin - tercatat atas nama Haryadi;
- Bahwa Pemohon telah dipanggil oleh keluarga dan banyak kerabat yang dikenal dengan panggilan Chen sehingga untuk tidak kesulitan dalam penjelasan secara resminya maka Pemohon mengajukan untuk merubah atau menambahkan nama tersebut pada nama yang tertera di dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan lainnya juga kepada sebahagian kerabat kerja diluar dari keluarga sudah di kenal dengan panggilan Chen, sehingga dirasa perlu untuk menambahkan nama Pemohon tersebut secara resmi;
- Bahwa timbulnya pemanggilan Haryadi dengan pangilan Chen pada awalnya dilakukan oleh orang tua Pemohon yang sejak kecil selalu dipanggil dengan sebutan Chen;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk merubah / menambahkan nama oleh Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tesebut;

2. Jennifer Rusli :

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Apartement St Moritz Tower New Royal #2706, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta;
- Bahwa Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 806/JB/1986 adalah Anak laki-laki dari Suami Istri Sutedja dan Lioe Fie Lin - tercatat atas nama Haryadi;
- Bahwa Pemohon telah dipanggil oleh keluarga dan banyak kerabat yang dikenal dengan panggilan Chen sehingga untuk tidak kesulitan dalam penjelasan secara resminya maka Pemohon mengajukan untuk merubah atau menambahkan nama tersebut pada nama yang tertera di dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan lainnya juga kepada sebahagian kerabat kerja diluar dari keluarga sudah di kenal dengan panggilan Chen, sehingga dirasa perlu untuk menambahkan nama Pemohon tersebut secara resmi;
- Bahwa timbulnya pemanggilan Haryadi dengan panggilan Chen pada awalnya dilakukan oleh orang tua Pemohon yang sejak kecil selalu dipanggil dengan sebutan Chen;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk merubah / menambahkan nama oleh Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Bram dan saksi Jennifer Rusli, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menambah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 806/JB/1986 atas nama Haryadi yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 01 Maret 1986 dimana di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Haryadi dan ingin ditambahkan nama Chen agar menjadi Haryadi Chen agar sesuai dengan panggilan Pemohon didalam keluarga, pada sebahagian teman kerja Pemohon dan karena nama Chen adalah nama yang diberikan orang tua Pemohon yang sejak kecil Pemohon telah dipanggil dengan sebutan Chen oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173080110151009 atas nama kepala keluarga Haryadi yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 08 Oktober 2019 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173010602861002 atas nama Haryadi yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 19 Oktober 2015 serta keterangan saksi-saksi bahwa alamat domisili Pemohon di Apartement St Moritz Tower New Royal #2706, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Apartement St Moritz Tower New Royal #2706, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta;
- Bahwa Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 806/JB/1986 adalah Anak laki-laki dari Suami Istri Sutedja dan Lioe Fie Lin - tercatat atas nama Haryadi;
- Bahwa Pemohon telah dipanggil oleh keluarga dan banyak kerabat yang dikenal dengan panggilan Chen sehingga untuk tidak kesulitan dalam penjelasan secara resminya maka Pemohon mengajukan untuk merubah atau menambahkan nama tersebut pada nama yang tertera di dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa timbulnya pemanggilan Haryadi dengan panggilan Chen pada awalnya dilakukan oleh orang tua Pemohon yang sejak kecil selalu dipanggil dengan sebutan Chen;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk merubah / menambahkan nama oleh Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menambahkan nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika "nama" dari seseorang merupakan hal yang sangat penting bagi dirinya, karena dapat menunjukkan jati diri dan kepribadian seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian / pembetulan / penambahan penulisan nama memberikan implikasi hukum tertentu karena perbaikan penulisan nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 dan P-4 oleh karena dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon telah tertulis dan terbaca Haryadi, maka untuk bisa berubah menjadi tertulis dan terbaca Haryadi Chen harus

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan terhadap Akta Kelahiran Pemohon yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu petitem poin 2 (dua) dan point 3 (tiga) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dengan demikian maka perubahan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat atau instansi pelaksana yang berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon mengenai penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang bersifat volunter maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 806/JB/1986 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 22 Februari 1986, yang semula nama Pemohon tercatat **HARYADI** dirubah menjadi **HARYADI CHEN** ;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat atau Instansi Pelaksana yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp222.700,00 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, oleh Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 792/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wike Rahmawati, S.H.

Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp. 30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp. 150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp. 2.700,00
5. Redaksi -----	Rp. 30.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 222.700,00

(dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)